

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 06 /HK.03.1/2021, 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 06 TAHUN 2021

TENTANG SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

- ABSTRAK :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 PKPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Gratifikasi di lingkungan KPU sehingga perlu dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Barito Selatan.

 - Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2002; PKPU Nomor 15 Tahun 20015; PKPU Nomor 21 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 443 Tahun 2014.

 - Dalam Keputusan ini ditetapkan tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Barito Selatan dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Barito Selatan;
 - b. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Barito Selatan;
 - c. Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Barito Selatan;
 - d. Menerima laporan penerimaan gratifikasi;
 - e. Menyimpan, menginventarisasi dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
 - f. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan barang yang mudah rusak atau busuk;
 - g. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari jajaran KPU Kabupaten Barito Selatan, PPK, PPS dan KPPS kepada UPG KPU setiap Penerimaan pelaporan gratifikasi;
 - h. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran gratifikasi dari jajaran KPU Kabupaten Barito Selatan, PPK, PPS dan KPPS;

- i. Melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi pengendalian gratifikasi setiap 1 (satu) semester kepada Sekretaris Jenderal KPU RI cq. Inspektur Utama.

- CATATAN :**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 21 Oktober 2021.
 - Lampiran : 3 Halaman.